

2021

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
JL.DR. ABDUL RAHMAN SHALEH NO. 24 JAKARTA
TLP.021-3441008 (2241) FAX. 3454373



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410
Tlp & Fax.021-3446463, 021-3454373



Website : www.stikesrspadgs.ac.id, Email: info@stikesrspadgs.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO NOMOR SKep/60/II/2021

Tentang

PEDOMAN BEASISWA BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

KETUA STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

- Menimbang
1. Bahwa berkenaan dengan adanya berbagai macam/jenis beasiswa diperlukan penyesuaian tentang persyaratan dan mekanisme pemberian beasiswa bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot;
 2. Bahwa guna meningkatkan tertib dan lancarnya administrasi serta layanan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman umum pemberian beasiswa di STIKes RSPAD Gatot Soebroto;
 3. Bahwa beasiswa yang dimaksud di dalam keputusan ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa prodi diploma dan Sarjana yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
5. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membeiyai pendidiki.
6. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sisitem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang Standar LPM.

Memutuskan

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA SENAT AKADEMIK STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA STIKES RSPAD GATOT SEOBROTO**

KESATU Menetapkan pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

KEDUA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 Februari 2021



Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
2. Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. Wakil Ketua I, II, III STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. Ketua LPMI STIKes RSPAD Gatot Soebroto
5. Ketua LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Beasiswa bagi Mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto Tahun Akademik 2023/2024 telah disusun. Beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan dana pendidikan serta bagi mahasiswa yang berprestasi di STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pedoman beasiswa ini ini menguraikan bagaimana melakukan pengajuan beasiswa bagi mahasiswa. Kami berharap dengan terbitnya Pedoman ini dapat membantu mahasiswa dalam proses pendidikan. Semoga Pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman.

Terima kasih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Yuridis.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
 BAB II JENIS DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA	4
A. Jenis-jenis beasiswa.....	4
B. Persyaratan calon penerima beasiswa.....	4
 BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA	6
A. Prosedur Pengajuan Beasiswa	6
B. Prosedur Penetapan Beasiswa	6
C. Realisasi beasiswa	7
D. Pelaporan beasiswa	8
 BAB IV PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang terdapat dalam UUD pasal 31 yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa ada diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Diperlukan suatu biaya yang cukup besar untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Pemerintah berupaya untuk mengurangi angka putus kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi tinggi dengan alasan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen pembaharuan bangsa perlu mendapat pembinaan yang terus menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linear. Namun, mahasiswa ada kalanya mempunyai prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan ketiadaan biaya.

Untuk menghindari peluang mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau setiap mahasiswa, tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi dengan alasan ekonomi. Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul membutuhkan.

B. Landasan Yuridis

Penyusunan dokumen beasiswa bagi mahasiswa ini menggunakan sejumlah dasar hukum sebagai landasan yuridis yang dapat di uraikan sebagai berikut.

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
6. Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membeiyai pendidikan.
7. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sisitem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Surat keputusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang Standar LPMI.

C. Maksud dan Tujuan

1. Mendorong peningkatan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
2. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.
4. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA

A. Jenis-jenis Beasiswa

Jenis beasiswa untuk mahasiswa program diploma dan mahasiswa program sarjana di STIKes RSPAD Gatot Soebroto terdiri atas :

1. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi
3. Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ)
4. Beasiswa Baznas Jakarta
5. Beasiswa Mahasiswa tidak Mampu secara ekonomi

B. Persyaratan Calon penerima Beasiswa

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar;
 - a. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2023, memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di PDSPK.
 - b. Lulusan tahun 2023 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
 - c. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
 - d. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - e. Siswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp4.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
 - f. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;

- g. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
 - h. Bersedia mengikuti kegiatan di institusi baik akademik maupun non akademik.
2. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- a. Mahasiswa semester ganjil atau genap
 - b. Mempunyai nilai IPK lebih dari 3,50
 - c. Tidak ada uji ulang
 - d. Sikap dan perilaku baik
3. Yayasan Beasiswa Jakarta
- a. Bertempat tinggal di Jakarta (KTP) dan kuliah di PT di bawah Koordinasi Lembaga dan Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah III.
 - b. Saat mengajukan permohonan usia maksimum 25 tahun dan belum menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan.
 - c. IPK minimal 3.00
 - d. Dari golongan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - e. Bersedia Mengikuti/mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh YBJ.
 - f. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali.
 - g. Tidak sedang memperoleh beasiswa dari Lembaga/institusi lain.
 - h. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari kampus
 - i. Mengikuti Kegiatan organisasi kemahasiswaan dibuktikan dengan SK Kegiatan organisasi kemahasiswaan.
4. Beasiswa Baznas Jakarta
- a. KTP DKI Jakarta
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Kartu Tanda Mahasiswa

- d. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif dari kampus
- e. Transkrip Nilai yang dilegalisir
- f. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- g. Surat Pengajuan Bantuan Biaya Pendidikan
- h. Surat Persetujuan Orang Tua Wali
- i. Surat Kontribusi
- j. Surat Pernyataan sedang tidak menerima beasiswa lain.
- k. Foto 3x4 background merah
- l. Mengikuti Kegiatan organisasi kemahasiswaan dibuktikan dengan SK Kegiatan organisasi kemahasiswaan.

5. Beasiswa Mahasiswa tidak mampu secara ekonomi

- a. Seleksi dilakukan oleh Bagian Keuanganb, Waket II, Waket III disetujui oleh Ketua STIKES
- b. Melihat kondisi keuangan

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa Instansi

Adapun prosedur dalam pengajuan Beasiswa bagi Mahasiswa/i jenjang Diploma dan Sarjana adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman

Pengumuman beasiswa diberikan dari Lembaga beasiswa kepada institusi, yang kemudian diinformasikan kepada Bagian Kemahasiswaan. Kemudian bagian kemahasiswaan mengumumkan/mempublikasikan kepada prodi yang selanjutnya diumumkan/dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa/i yang mencakup:

- a. Pengumuman jenis beasiswa;
- b. Persyaratan calon penerima beasiswa;
- c. Tempat pendaftaran calon penerima beasiswa;
- d. Jadwal dan tempat pelaksanaan proses seleksi calon penerima beasiswa.
- e. Surat pengantar pengajuan beasiswa.

2. Proses Verifikasi Data Persyaratan Pendaftar

Mahasiswa mengajukan beasiswa kepada bagian kemahasiswaan untuk melengkapi persyaratan pengajuan beasiswa dan bagian kemahasiswaan mengarahkan surat pengantar pengajuan beasiswa kepada bagian tata usaha untuk dibuatkan surat penganjuan persyaratan beasiswa. Mahasiswa melakukan pendaftaran kepada institusi pemberi beasiswa kemudian bukti pendaftaran di serahkan kebagian kemahasiswaan.

Data pemohon mahasiswa disusun dengan entry data dari berkas permohonan yang terdaftar ke dalam program komputer yang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan. Bagian kemahasiswa akan menerima data mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari instansi pemberi beasiswa yang akan dibuatkan SK Ketua STIKes, yang selanjutnya diinformasikan kepada Ketua Prodi. Data pemohon sekurang-kurangnya mencakup: nama,

tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, program studi, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, aktivitas dalam ormawa, indeks prestasi per semester mulai semester pertama sampai terakhir dan nilai UAN bagi mahasiswa baru. Data pemohon tersebut sebagai bahan pertimbangan, dalam forum rapat seleksi penerima beasiswa mahasiswa.

B. Prosedur Penetapan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Institusi

1. Alokasi pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi disepakati berdasarkan hasil rapat yudisium yang dilaksanakan setiap akhir semester.
2. Alokasi jumlah penerima beasiswa per program studi dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah pendaftar per program studi dengan alokasi penerima beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.
3. Diharapkan seorang mahasiswa dapat ditetapkan/menerima beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
4. Seleksi dilakukan dengan menilai kelengkapan persyaratan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi
 - b. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional
 - c. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi
 - d. Mahasiswa tidak uji ulang.
 - e. Mahasiswa yang terlibat dalam kepengurusan organisasi mahasiswa.
5. Beasiswa mahasiswa berprestasi mendapatkan potongan biaya sebesar :
 - a. Terbaik I potongan uang kuliah sebesar 45%
 - b. Terbaik II potongan uang kuliah sebesar 35%
 - c. Terbaik III potongan uang kuliah sebesar 20%
6. Setelah hasil kelengkapan berkas sudah ada maka dilakukan rapat yang dipimpin Ketua, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan **dalam** rapat tim seleksi yang terdiri dari bagian kemahasiswaan, Ketua Program

Studi dan Administrasi Akademik keuangan. Hasil seleksi diproses untuk diterbitkan dalam bentuk SK Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang akan diberikan kepada bagian kemahasiswaan dan Ketua Program Studi

C. Realisasi Beasiswa

1. Penyampaian Beasiswa

- a. Penyampaian beasiswa dilakukan langsung oleh pemberi dana/ sponsor ke rekening penerima beasiswa atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi dana/sponsor.
- b. Bagian Keuangan menyiapkan tanda terima bukti penerimaan kepada penerima beasiswa.
- c. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.
- d. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Ketua. Apabila masih terdapat sisadana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas Negara atau pihak pemberi dana/ sponsor

2. Penghentian Beasiswa

Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa :

- a. Telah lulus
- b. Mengundurkan diri/ cuti kuliah
- c. Menerima sanksi akademik dari Prodi
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan
- e. Memberikan data yang tidak benar
- f. Meninggal dunia

D. Pelaporan Beasiswa

Penyusunan laporan pelaksanaan beasiswa disiapkan oleh Bagian Kemahasiswaan sesuai ketentuan. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi beasiswa dengan tembusan kepada Ketua.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya uraian tentang Pedoman Beasiswa bagi mahasiswa dapat disimpulkan yakni;

1. Kegiatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi maupun yang kurang secara ekonomi merupakan suatu kegiatan dilakukan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto, jika komponen yang ada dalam penyaluran beasiswa berjalan dengan baik maka akan mudah dalam mewujudkan maksud dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kurang dalam ekonomi dan mahasiswa yang berprestasi sebagai reward serta motivasi bagi mahasiswa lainnya.
3. Agar kegiatan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik oleh segenap civitas akademik dan mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto, maka diperlukan suatu kerjasama yang baik dan saling memberikan informasi yang bermanfaat.

Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto

Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S.